



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN
PROGRAM BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KEPADA KORBAN
TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program bantuan rehabilitasi psikososial yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang sesuai dengan skema program bantuan rehabilitasi psikososial, perlu pedoman teknis yang lebih terperinci terkait tata cara pemeriksaan permohonan dan pemberian program bantuan rehabilitasi psikososial kepada korban tindak pidana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Dan Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Kepada Korban Tindak Pidana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 606);

5. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1038);
6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1352);
7. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA.

Pasal 1

Peraturan Sekretaris Jenderal ini sebagai pedoman bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan permohonan dan pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-4-

kepada korban tindak pidana dengan tujuan sebagai berikut:

1. menyediakan panduan kelayakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penelaahan atau analisis, penilaian, pemberian, pemantauan, dan evaluasi Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial bagi korban tindak pidana;
2. menyediakan prosedur baku di setiap tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penelaahan atau analisis, penilaian, pemberian, pemantauan, dan evaluasi Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial bagi korban tindak pidana; dan
3. menyediakan instrumen dan/atau media bantu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penelaahan atau analisis, penilaian, pemberian, pemantauan, dan evaluasi Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial bagi korban tindak pidana.

Pasal 2

Pemeriksaan permohonan dan pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial tetap harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam:

1. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;
2. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;
3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban; dan

4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 3

Tata cara pemeriksaan permohonan dan pemberian program bantuan rehabilitasi psikososial kepada korban tindak pidana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN,



SRIYANA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN
PERMOHONAN DAN
PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN
REHABILITASI PSIKOSOSIAL
KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA

**TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PROGRAM
BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL
KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 mengatur bahwa pemberian bantuan kepada saksi/korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemberian perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Lebih lanjut, bantuan yang dimaksudkan mencakup bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Melalui undang-undang ini juga diatur bahwa bantuan rehabilitasi psikososial diberikan pada korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, korban penganiayaan berat dan korban tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

LPSK sebagai pemegang mandat penyediaan layanan rehabilitasi psikososial perlu berupaya agar layanan yang diberikan dapat dilakukan secara optimal dan dapat menjangkau seluruh korban tindak pidana. Pelaksanaan program bantuan rehabilitasi psikososial memiliki tahapan yang cukup panjang, mulai dari proses penerimaan permohonan, pemeriksaan, penelaahan atau analisis, penilaian, pemberian keputusan, pemberian program, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Rangkaian pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh LPSK terhadap jumlah permohonan perlindungan yang terus meningkat diterima oleh LPSK setiap tahunnya.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-7-

Berdasarkan hal tersebut, berbagai inovasi dilakukan oleh LPSK terkait dengan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang pelaksanaannya memerlukan petunjuk teknis dalam melakukan tahapan proses pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial kepada korban tindak pidana.

A. Panduan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. menyediakan panduan kelayakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penelaahan atau analisis, penilaian, pemberian, pemantauan, dan evaluasi Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial bagi korban tindak pidana;
2. menyediakan prosedur baku di setiap tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penelaahan atau analisis, penilaian, pemberian, pemantauan, dan evaluasi Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial bagi korban tindak pidana; dan
3. menyediakan instrumen dan/atau media bantu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penelaahan atau analisis, penilaian, pemberian, pemantauan, dan evaluasi Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial bagi korban tindak pidana.

B. Manfaat

Dari tujuan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. sebagai acuan dalam merumuskan jenis dan bentuk Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang akan diberikan kepada korban tindak pidana, yang dapat meningkatkan akses korban tindak pidana terhadap layanan dan bantuan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dari LPSK;
2. sebagai panduan LPSK yang sistematis, terukur, dan akuntabel dalam pelaksanaan setiap tahapan pemeriksaan dan pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial, yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial; dan
3. Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial diberikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Korban Tindak Pidana, yang dapat meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban tindak pidana.

C. Sasaran

Sasaran penggunaan petunjuk teknis Pemeriksaan Permohonan dan Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana ini adalah:

1. Pegawai di lingkungan LPSK atau personil yang ditunjuk oleh LPSK yang mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan permohonan dan/atau pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

2. Pemohon Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial;
3. Korban tindak pidana yang telah diputuskan menjadi terlindung LPSK; dan
4. Korban tindak pidana yang memerlukan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial darurat sebelum diputuskan menjadi terlindung LPSK.

D. Tahapan

Tahapan yang dilakukan dalam Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Permohonan
Tahapan ini sebagai awal dari proses yang dilakukan oleh LPSK dalam menerima informasi dan dokumen dari masyarakat yang ingin mengajukan permohonan melalui berbagai saluran sarana pengajuan permohonan di LPSK.
Pemeriksaan permohonan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Pengisian Informasi ke dalam Formulir Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial.
 - b. Pemeriksaan Formil
Dalam tahapan pemeriksaan ini LPSK memeriksa dan menilai kelengkapan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi pemohon hingga dapat dinyatakan lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Penelaahan dan Analisis
Dalam tahapan ini apabila pemohon telah mengisi formulir dan memenuhi kelengkapan persyaratan formil, LPSK memeriksa dan menilai:
 - a. Permohonan telah memenuhi persyaratan materiel sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. hal penting atau alasan pengajuan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dari pemohon;
 - c. Jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang diinginkan oleh pemohon sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - d. Penghitungan perkiraan besaran Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial.
3. Pemberian Program
Dalam tahapan ini dijelaskan bahwa setelah dilalui pemeriksaan permohonan dan diputuskan melalui Keputusan LPSK maka tahapan ini dapat dilakukan pemberian terhadap jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang sudah diputuskan beserta tata cara pemberiannya kepada pemohon yang sudah dinyatakan terlindung. Adapun jenis-jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial berupa:



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-9-

- a. Bantuan Pemenuhan Sandang;
- b. Bantuan Pemenuhan Pangan; Bantuan Pemenuhan Papan;
- c. Bantuan Memperoleh Pekerjaan; dan/atau
- d. Bantuan Kelangsungan Pendidikan.

Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial korban tindak pidana yang disebutkan diatas juga dapat diberikan berupa:

- a. Pembiayaan Medis / psikologis;
- b. Bantuan Modal Usaha, termasuk fasilitasi akses ke sumber permodalan;
- c. Fasilitasi dan Pendampingan Reintegrasi sosial;
- d. Bimbingan Mental dan Sosial;
- e. Bantuan Psikospiritual; dan/atau
- f. Bantuan lainnya berdasarkan Keputusan LPSK.

Jenis-jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial diatas, dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini juga akan diuraikan bentuk-bentuk dari masing-masing jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan beserta tata cara pemberiannya.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah dokumen yang dibuat untuk menyampaikan proses, perkembangan dan/atau hasil diperoleh dari kegiatan yang dilakukan. Tahapan ini dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan pemeriksaan, penelaahan dan analisis serta pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengamati, mengumpulkan dan menganalisis saat pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk melacak kemajuan dan kemanfaatan program yang dilaksanakan. Tahapan ini dilakukan oleh LPSK atau melalui kerjasama dengan pihak lain. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan menilai program dan/atau kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian tujuan.

E. Etika Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Permohonan dan Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Etika dalam pelaksanaan pemeriksaan permohonan dan pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial sebagai berikut:

1. Pegawai LPSK yang bertugas wajib bersikap dan berperilaku:
 - a. berintegritas dan berkomitmen terhadap setiap tugas yang diembannya;
 - b. bersikap jujur, terpercaya, bertanggungjawab, mampu



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

- bekerjasama, adil, rasa peduli, responsif, tegas dan humanis;
 - c. menjunjung tinggi sumpah jabatan dan menaati serta melaksanakan tata tertib dan Kode Etik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
 - e. memiliki perspektif yang baik terhadap korban tindak pidana; dan
 - f. memberikan pelayanan kepada korban tindak pidana dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai LPSK yang bertugas dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menerima gratifikasi, hadiah, atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga pemberian tersebut bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya;
 - b. bersikap diskriminatif dalam menjalankan dan/atau melaksanakan tugas;
 - c. menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menjanjikan sesuatu kepada korban tindak pidana;
 - d. melakukan/menyuruh melakukan/turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan/atau gratifikasi;
 - e. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama insan LPSK, dan/atau dari pihak lain;
 - f. menyampaikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau belum jelas kebenarannya yang dapat memecah belah lembaga;
 - g. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, laporan atau pengaduan dari korban tindak pidana yang menjadi lingkup tugas dan kewenangannya;
 - h. mengeluarkan ucapan, isyarat dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan untuk keuntungan pribadi dalam memberikan Program Bantuan Rehabilitasi psikososial;
 - i. mempersulit korban tindak pidana yang membutuhkan perlindungan dan layanan; dan
 - j. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melaksanakan tugas.
3. Petugas LPSK yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-11-

BAB II JENIS DAN BENTUK PROGRAM BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL

Jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dijelaskan sebagai berikut:

A. Bantuan Pemenuhan Sandang

1. Bantuan Pemenuhan Sandang adalah bantuan kepada korban tindak pidana dan/atau anggota keluarganya yang berfungsi melindungi tubuh dan menutup aurat meliputi:
 - a. Pakaian (baju, celana, pakaian dalam, dan sebagainya);
 - b. perlengkapan hidup yang vital/yang penting dan perlu sekali (sandal, handuk, perlengkapan mandi, selimut, topi, sepatu, dan sebagainya);
 - c. perlengkapan ibadah (perlengkapan ibadah atau kitab suci sesuai agama dan kepercayaan korban, dan sebagainya);
 - d. perlengkapan bayi (popok, bedak, minyak kayu putih, minyak telon, dan sebagainya); dan/atau
 - e. perlengkapan khusus perempuan (pembalut, dan sebagainya).
2. Bantuan Pemenuhan Sandang hanya diberikan kepada korban dan keluarganya yang mengalami kehilangan dan/atau kerusakan kebutuhan sandang atau tidak memiliki kebutuhan sandang yang diakibatkan peristiwa tindak pidana yang dialami.

B. Bantuan Pemenuhan Pangan

1. Bantuan Pemenuhan Pangan adalah bantuan yang diberikan kepada korban tindak pidana dan/atau anggota keluarganya dalam bentuk kebutuhan pokok makanan atau panganan yang penting untuk menunjang kelangsungan hidup seseorang, meliputi:
 - a. pembagian bahan makanan;
 - b. penyediaan peralatan memasak;
 - c. penyediaan alat/prasarana penyajian makanan;
 - d. pembagian nasi bungkus; dan/atau
 - e. makanan/bahan makanan lain yang ditentukan oleh Keputusan LPSK.
2. Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga dapat diberikan dalam bentuk penyediaan dapur umum bila eskalasi korban bersifat masif.

C. Bantuan Pemenuhan Papan

1. Bantuan Pemenuhan Papan adalah penyediaan atau fasilitasi penyediaan hunian/tempat tinggal bagi korban tindak pidana beserta keluarganya baik berupa hunian/tempat tinggal sementara dan/atau hunian/tempat tinggal permanen.
2. Bantuan papan bertujuan untuk membantu korban tindak pidana



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

beserta keluarganya dalam menyediakan tempat tinggal yang permanen dan layak.

3. Jenis bantuan papan bagi korban tindak pidana pada masa tanggap darurat dapat berupa:
 - a. Penyediaan tenda penampungan sementara;
 - b. Penyediaan perlengkapan pendukung seperti tikar, kasur, bantal dan perlengkapan pendukung lainnya;
 - c. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih yang dibutuhkan; dan/atau
 - d. Sewa rumah untuk penampungan sementara.
4. Jenis bantuan papan bagi korban tindak pidana pada masa setelah berakhirnya masa tanggap darurat dapat berupa:
 - a. Rehabilitasi rumah yang mengalami kerusakan akibat dari peristiwa tindak pidana;
 - b. Pembangunan rumah baru;
 - c. Penyediaan bantuan bahan atau alat pendukung pembangunan atau rehabilitasi rumah; dan/atau
 - d. Penyediaan anggaran stimulan untuk pembangunan/rehabilitasi rumah.

D. Bantuan Memperoleh Pekerjaan

1. Bantuan Memperoleh Pekerjaan adalah bantuan yang disediakan dalam upaya pencarian posisi, jabatan, atau pekerjaan baru bagi korban sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.
2. Bentuk Bantuan Memperoleh Pekerjaan meliputi:
 - a. Pelatihan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses peluang kerja yang tersedia, seperti pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan perbengkelan, pelatihan public speaking dan sebagainya;
 - b. Pelatihan kewirausahaan dan/atau manajemen usaha;
 - c. Pendampingan pengelolaan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. Fasilitasi akses untuk mendapatkan peluang kerja di perusahaan swasta, lembaga pemerintah dan/atau peluang kerja lainnya.
3. Dalam hal upaya pemulihan tersebut melalui kegiatan peningkatan kapasitas pelatihan pendukung kegiatan usaha, dapat meliputi pelatihan keterampilan vokasional, pelatihan kewirausahaan, termasuk fasilitasi akses peluang kerja.

E. Bantuan Kelangsungan Pendidikan

1. Bantuan Kelangsungan Pendidikan adalah bantuan yang disediakan untuk memulihkan dan/atau menjaga keberlanjutan pendidikan anggota keluarga korban tindak pidana, sampai anggota keluarga tersebut mampu menyelesaikan pendidikan pada tingkat tertentu.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

2. Bantuan Kelangsungan Pendidikan bersifat multiyears (tahun jamak) dapat dihentikan setelah kondisi ekonomi keluarga dapat mampu secara mandiri membiayai kebutuhan pendidikan anggota keluarganya.
3. Jenis Bantuan Kelangsungan Pendidikan dapat berupa:
 - a. Pembiayaan sekolah berupa uang SPP, Uang Pangkal, dll.
 - b. Subsidi biaya pendidikan, seperti iuran komite, iuran pembangunan gedung, iuran kegiatan ekstrakurikuler, iuran mengikuti kegiatan les tambahan untuk mata Pelajaran tertentu;
 - c. Bantuan pakaian seragam seperti baju, celana, rok, sepatu, topi, kaos kaki, tas buku, dan sebagainya;
 - d. Bantuan alat tulis, seperti buku, pensil, ballpoint, dan sebagainya.
 - e. Bantuan sarana transportasi untuk mengakses fasilitas pendidikan (sekolah), seperti sepeda, atau alat transportasi lainnya;
 - f. Subsidi biaya transportasi yang dibutuhkan untuk mengakses fasilitas pendidikan, seperti sewa bus, ojek, atau sewa alat transportasi lainnya; dan/atau
 - g. Pengadaan alat penunjang akses dan proses belajar lainnya.

F. Pembiayaan Medis/Psikologis

1. Pembiayaan Medis atau Psikologis adalah bantuan kepada korban tindak pidana melalui penyediaan anggaran untuk membiayai biaya perawatan/tindakan medis/psikologis bagi korban tindak pidana yang tidak dapat dijangkau oleh program bantuan medis/psikologis LPSK atau instansi lainnya.
2. Bentuk bantuan pembiayaan medis/psikologis meliputi:
 - a. Bantuan pembiayaan untuk rawat inap;
 - b. Bantuan pembiayaan untuk rawat jalan;
 - c. Bantuan Pembiayaan untuk tindakan operasi;
 - d. Bantuan pembiayaan untuk assessment terhadap kondisi medis atau psikologis korban; dan/atau
 - e. Bantuan pembiayaan medis atau psikologis lainnya.

G. Bantuan Modal Usaha

1. Bantuan Modal Usaha adalah bantuan yang disediakan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif korban tindak pidana melalui penyediaan tambahan modal usaha, fasilitasi mitra untuk menyediakan bantuan modal usaha, dan/atau fasilitasi kepada korban untuk mengakses pinjaman modal dalam bentuk kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
2. Bentuk Bantuan Modal Usaha meliputi:
 - a. Modal usaha bagi korban tindak pidana, yang terdiri atas:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

- 1) Pemberian bantuan modal usaha dari LPSK untuk mendanai kegiatan usaha ekonomi produktif;
 - 2) Fasilitasi penyaluran bantuan modal dari mitra yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif;
 - 3) Fasilitasi korban tindak pidana untuk mengakses pinjaman modal usaha kepada lembaga keuangan (bank dan/atau non bank); dan/atau
 - 4) Pendampingan kepada korban tindak pidana dalam memanfaatkan pinjaman modal usaha dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi produktifnya.
- b. Modal usaha bagi kelompok korban tindak pidana, yang terdiri atas:
- 1) Pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok usaha yang beranggotakan korban tindak pidana dan selanjutnya kelompok tersebut mengelola dana bantuan modal sebagai dana bergulir yang dipinjamkan kepada anggota kelompok untuk mendanai kegiatan usaha ekonomi produktif;
 - 2) Fasilitasi penyaluran bantuan modal dari mitra yang diperuntukkan bagi kelompok usaha yang beranggotakan korban tindak pidana dan selanjutnya kelompok tersebut mengelola dana bantuan modal sebagai dana bergulir yang dipinjamkan kepada anggota kelompok untuk mendanai kegiatan usaha ekonomi produktif;
 - 3) Fasilitasi bagi kelompok usaha yang beranggotakan korban tindak pidana untuk mengakses pinjaman modal usaha kepada lembaga keuangan (bank dan/atau non bank); dan/atau
 - 4) Fasilitasi dan pendampingan penguatan bagi kelompok usaha yang beranggotakan korban tindak pidana agar mampu mengelola modal usaha secara berkelanjutan.

H. Bantuan Fasilitasi dan Pendampingan Reintegrasi sosial

1. Bantuan Fasilitasi dan Pendampingan Reintegrasi Sosial merupakan upaya penyatuan kembali korban tindak pidana dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta dapat memberikan dukungan sosial dan emosional bagi korban.
2. Bantuan Fasilitasi dan Pendampingan Reintegrasi Sosial meliputi:
 - a. tempat tinggal di lingkungan yang aman dan terlindungi;
 - b. akses terhadap standar hidup yang layak;
 - c. kesejahteraan mental dan fisik;
 - d. kesempatan untuk pengembangan pribadi;
 - e. pengembangan sosial dan ekonomi;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

- f. akses kepada dukungan sosial dan dukungan emosional;
 - g. Penyediaan tenaga pendamping yang bertugas memberikan pendampingan kepada korban, keluarganya dan lingkungan sosial korban;
 - h. Fasilitasi penyediaan layanan konseling dari psikolog; dan/atau
 - i. Biaya operasional yang ditimbulkan oleh adanya treatment/terapi/ penanganan yang dilakukan dalam rangka reintegrasi sosial.
3. Pelaksanaan Bantuan Fasilitasi dan Pendampingan Reintegrasi Sosial bagi korban tindak pidana penting dilakukan sebagai upaya mengembalikan kepercayaan diri korban, memberikan jaminan pemenuhan hak-hak korban, melindungi korban dari persoalan sosial lain, serta mengembangkan potensi sehingga dapat diterima dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya.

I. Bantuan Bimbingan Mental dan Sosial

- 1. Bantuan Bimbingan Mental dan Sosial adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kondisi pikiran, emosi dan batin korban akibat trauma yang ditimbulkan dari tindak pidana serta untuk memulihkan rasa percaya diri korban agar mampu melakukan interaksi sosial secara wajar.
- 2. Bantuan Bimbingan Mental dan Sosial meliputi:
 - a. Penyediaan tenaga psikolog yang bertugas memberikan bimbingan mental dan sosial;
 - b. Bantuan pembiayaan untuk mengakses layanan bimbingan mental dan sosial yang disediakan oleh rumah sakit, klinik atau unit penyedia layanan bimbingan mental dan sosial lainnya;
 - c. Pembiayaan pendukung untuk mengakses layanan bimbingan mental dan sosial;
 - d. Pembiayaan untuk akomodasi dan/atau konsumsi selama menjalani bimbingan mental dan sosial;
 - e. Pembiayaan untuk pendamping korban; dan/atau
 - f. Biaya dan sarana pendukung yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan layanan/bantuan bimbingan mental dan sosial.

J. Bantuan Rehabilitasi Psikospiritual

- 1. Bantuan Rehabilitasi Psikospiritual adalah bantuan yang diberikan kepada korban tindak pidana untuk membantu menghilangkan trauma akibat tindak pidana, melalui upaya mengembalikan serta memperkuat kehidupan spiritual dan keagamaannya sehingga korban dapat menjalani kehidupan sosial secara wajar.
- 2. Bantuan Rehabilitasi Psikospiritual meliputi:
 - a. Penyediaan tenaga rohaniwan atau orang yang dapat



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

memberikan penguatan secara spiritual dan/atau pendekatan keagamaan;

- b. Layanan konsultasi psikospiritual;
- c. Biaya pendukung untuk mengakses layanan psikospiritual;
- d. Akomodasi dan/atau konsumsi;
- e. Biaya pendamping korban; dan/atau
- f. Biaya dan sarana pendukung yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan layanan/bantuan rehabilitasi psikospiritual.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

**BAB III
PEMERIKSAAN PERMOHONAN**

Permohonan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial korban tindak pidana yang diterima oleh LPSK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

A. Kesesuaian informasi terhadap formulir Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Pemeriksaan kesesuaian informasi diawali dengan pengisian informasi ke dalam formulir Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengisian formulir dapat diisi oleh pemohon dan/atau LPSK:
 - a. Bagian yang dapat diisi oleh pemohon di dalam formulir:
 - 1) Profil pemohon;
 - 2) Kondisi sosial ekonomi pemohon; dan
 - 3) Alasan diajukannya permohonan Bantuan Rehabilitasi Psikososial.
 - b. Bagian yang dapat diisi oleh LPSK di dalam formulir yaitu penelaahan dan analisis.
2. Pengisian formulir dapat diisi oleh pemohon dan/atau LPSK dengan ketentuan yang meliputi:
 - a. Penghimpunan informasi melalui pengisian formulir bantuan yang dilakukan terkait:
 - 1) profil dan informasi lainnya terkait pemohon, yaitu:
 - 2) nama pemohon;
 - 3) nama kepala keluarga;
 - 4) nama anggota keluarga;
 - 5) data keluarga atau orang yang tinggal satu atap dengan pemohon;
 - 6) agama pemohon;
 - 7) alamat sesuai identitas dan alamat sesuai domisili; dan
 - 8) identitas pribadi lainnya yang dibutuhkan.
 - b. kondisi sosial ekonomi pemohon, yaitu:
 - 1) pekerjaan pemohon;
 - 2) latar belakang pendidikan pemohon;
 - 3) penghasilan pemohon; dan
 - 4) data tanggungan pemohon.
 - c. Alasan diajukannya permohonan Bantuan Rehabilitasi Psikososial (termasuk informasi dalam hal pemohon ditanggung kehidupannya oleh orang lain).

B. Pemeriksaan Persyaratan formil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Persyaratan formil harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Namun untuk beberapa jenis tindak pidana diatur khusus persyaratan formil sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Tahun 1965/1966

Khusus tindak pidana pelanggaran HAM yang berat peristiwa tahun 1965/1966, pemeriksaan persyaratan formil terhadap permohonan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap permohonan yang diajukan oleh pengampu korban, selain persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, juga dilengkapi dengan surat keterangan korban tidak langsung dari Komnas HAM/dokumen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan pengampu korban (antara lain: kartu keluarga yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan tinggal bersama dengan korban, surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang);
- b. terhadap permohonan yang diajukan oleh istri/suami Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat peristiwa 1965/1966 dan korban langsung telah meninggal dunia, selain persyaratan formil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, juga dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan:
 - 1) tahun perkawinan dengan korban paling tinggi tahun 1998; dan
 - 2) setelah korban langsung meninggal dunia, istri/suami korban langsung belum menikah lagi.
- c. terhadap permohonan yang diajukan oleh anak Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat peristiwa 1965/1966 dan korban langsung telah meninggal dunia, selain persyaratan formil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, juga dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan:
 - 1) dokumen yang menunjukkan bahwa istri/suami korban langsung meninggal dunia; dan
 - 2) surat pernyataan yang dibuat oleh anak korban langsung yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terdampak langsung dari peristiwa yang dialami oleh korban langsung yang ditandatangani oleh anak korban dan paling sedikit 2



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

(dua) orang saksi yang merupakan korban langsung lainnya yang mengalami peristiwa yang sama dengan korban langsung yang meninggal dunia.

2. Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat Selain Peristiwa Tahun 1965/1966 yang Korbannya Tidak Diketahui Keberadaannya atau Meninggal Dunia

Khusus tindak pidana pelanggaran HAM yang berat selain peristiwa tahun 1965/1966, pemeriksaan persyaratan formil terhadap permohonan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap permohonan yang diajukan oleh keluarga korban, persyaratan formil selain mengikuti ketentuan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, pemohon melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon adalah keluarga korban atau ahli waris korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- b. dalam hal keluarga atau ahli waris korban lebih dari satu orang, persyaratan formil juga dilengkapi dengan surat kuasa waris yang menunjuk satu orang ahli waris sebagai perwakilan pengajuan permohonan, dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Tindak Pidana Terorisme

Khusus tindak pidana Terorisme, persyaratan formil terhadap permohonan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. persyaratan formil mengikuti ketentuan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, dan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme;
- b. untuk peristiwa tindak pidana terorisme masa lalu yang korbannya meninggal dunia, pemohon melampirkan:
 - 1) surat keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon adalah korban tidak langsung atau ahli waris korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) dalam hal ahli waris korban lebih dari satu orang, persyaratan formil juga dilengkapi dengan surat kuasa waris yang menunjuk satu orang ahli waris sebagai perwakilan, dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris serta disahkan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-20-

- oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) apabila pemohon pernah mendapatkan program perlindungan dari LPSK, permohonan dilengkapi dengan surat keputusan LPSK terkait program perlindungan yang pernah diterima; dan
 - 4) Informasi/dokumen yang dapat mendukung kebutuhan program psikososial yang diperlukan.
- c. untuk peristiwa tindak pidana terorisme setelah UU 5/2018 diundangkan dan korbannya meninggal dunia, pemohon melampirkan:
- 1) untuk surat keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon adalah ahli waris korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) dalam hal ahli waris korban lebih dari satu orang, persyaratan formil juga dilengkapi dengan surat kuasa waris yang menunjuk satu orang ahli waris sebagai perwakilan, dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) apabila pemohon pernah mendapatkan program perlindungan dari LPSK, permohonan dilengkapi dengan surat keputusan LPSK terkait program perlindungan yang pernah diterima; dan
 - 4) Informasi/dokumen yang dapat mendukung kebutuhan program psikososial yang diperlukan.
4. Tindakan Proaktif Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial
Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
5. Perlindungan Darurat Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial
Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial diberikan dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan formil sesuai Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-21-

BAB IV PENELAAHAN DAN ANALISIS

Setelah pemeriksaan permohonan dilakukan, maka dilakukan melalui tahapan penelaahan dan analisis sebagai berikut:

A. Pemeriksaan persyaratan materiel

Pemeriksaan persyaratan materiel berpedoman pada Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, atau Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme (sesuai dengan jenis tindak pidananya). Namun, untuk beberapa jenis tindak pidana diatur khusus pemeriksaan persyaratan materiel sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat

Khusus tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, pemeriksaan persyaratan materiel terhadap permohonan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran surat keterangan/dokumen yang disampaikan oleh pemohon dengan mendalami informasi kepada korban langsung, keluarga, koordinator kelompok korban, atau pihak terkait lainnya;
- b. melakukan penilaian:
 - 1) tahun perkawinan dari suami/istri korban paling tinggi tahun 1998, untuk tindak pidana pelanggaran HAM yang berat peristiwa tahun 1965/1966; dan/atau



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

- 2) pemohon mengalami dampak sehingga dapat dikategorikan sebagai korban langsung dari peristiwa tindak pidana pelanggaran HAM yang berat.
 - c. melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi, dokumen, foto, dan data pendukung lainnya terkait kebutuhan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial sesuai panduan kelayakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini; dan
 - d. melakukan penilaian kebutuhan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial.
 2. Tindak Pidana Terorisme yang Korban Langsungnya Meninggal Dunia
Pemeriksaan persyaratan materil terhadap permohonan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memastikan kebenaran surat keterangan/dokumen yang disampaikan oleh pemohon dengan mendalami informasi kepada korban tidak langsung, keluarga korban, BNPT, Kepolisian RI, dan/atau pihak terkait lainnya;
 - b. melakukan penilaian:
 - 1) pemohon merupakan suami/istri sah, anak atau ahli waris dari korban langsung; dan
 - 2) berdasarkan Keputusan LPSK pemohon merupakan penerima layanan Kompensasi.
 - c. melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi, dokumen, foto, dan data pendukung lainnya terkait kebutuhan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial sesuai panduan kelayakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini;
 - d. melakukan penilaian kebutuhan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial; dan
 - e. melakukan penilaian apakah Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial diberikan untuk menunjang atau mendukung pemanfaatan Kompensasi yang diterima.
 3. Tindakan Proaktif Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial
Pemeriksaan persyaratan materiel terhadap tindakan proaktif Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menilai urgensi diberikannya Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial;
 - b. menilai Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan korban, terkait pemulihan dari dampak peristiwa tindak pidana yang dialami;
 - c. menilai program pemulihan dari instansi lain yang telah diterima oleh korban; dan
 - d. dalam hal pada saat pelaksanaan tindakan proaktif, diperlukan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial darurat, diberikan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

4. Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Darurat
Pemeriksaan persyaratan materiel terhadap Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial darurat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menilai urgensi diberikannya Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial;
 - b. menilai Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan korban, terkait pemulihan dari dampak peristiwa tindak pidana yang dialami; dan
 - c. menilai program pemulihan dari instansi lain yang telah diterima oleh korban.

B. Penelaahan dan Analisis terhadap Informasi dalam Formulir Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Terhadap Informasi yang dihimpun, LPSK melakukan penelaahan dan analisis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan dan analisis terhadap:
 - a. profil dan informasi lainnya terkait pemohon;
 - b. kondisi sosial ekonomi pemohon;
 - c. alasan diajukannya permohonan Bantuan Rehabilitasi Psikososial;
 - d. rekomendasi jenis dan bentuk Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang dapat diberikan; dan
 - e. rekomendasi perkiraan besaran biaya yang dibutuhkan dalam pemberian Bantuan Rehabilitasi Psikososial.
2. Langkah-langkah penelaahan dan analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dan huruf e dilakukan sebagai berikut:
 - a. identifikasi jenis dan bentuk Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang dibutuhkan oleh masing-masing pemohon;
 - b. analisis, perhitungan jumlah dan rentang waktu penyaluran Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial;
 - c. identifikasi harga/biaya satuan (Rupiah/unit) untuk masing-masing jenis dan bentuk Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang dibutuhkan, dengan membandingkan harga pasar dan/atau berpedoman pada Satuan Biaya Masukan Lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - d. hitung besaran keseluruhan kebutuhan biaya untuk pengadaan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang dibutuhkan oleh pemohon.
3. Hasil penelaahan dan analisis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dijadikan informasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari risalah permohonan perlindungan sesuai dengan Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-24-

4. Permohonan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial diputuskan di dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dan dituangkan dalam Keputusan LPSK yang memuat:
 - a. Diterima atau ditolaknya permohonan;
 - b. Jenis Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang diberikan; dan
 - c. Besaran biaya yang dibutuhkan dalam pemberian Bantuan Rehabilitasi Psikososial.
5. Pelaksanaan penelaahan dan analisis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dilakukan oleh:
 - a. Biro Penelaahan Permohonan untuk permohonan yang diajukan oleh pemohon; atau
 - b. Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban untuk permohonan yang diajukan oleh terlindung (perpanjangan, penambahan dan/atau perubahan jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial).
6. Untuk tindakan proaktif Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Bantuan Rehabilitasi Psikososial darurat, penghimpunan informasi, penelaahan dan analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dilakukan oleh LPSK berdasarkan hasil penggalian informasi dengan korban, pendamping, dan/atau pihak terkait lainnya.
7. Pada saat pelaksanaan tindakan proaktif Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial, Biro Penelaahan Permohonan melakukan:
 - a. mengalokasikan anggaran pemberian bantuan langsung;
 - b. mengajukan rencana kegiatan; dan
 - c. membuat dan mengajukan rencana anggaran biaya pemberian bantuan langsung untuk memperoleh persetujuan dari paling sedikit 2 (dua) orang Pimpinan LPSK.
8. Dalam hal Bantuan Rehabilitasi Psikososial telah diberikan kepada korban pada saat pelaksanaan tindakan proaktif, LPSK membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan kepada Pimpinan LPSK.
9. Dalam hal tindakan proaktif telah dilaksanakan dan pemohon bersedia mengajukan permohonan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial, maka LPSK dapat memberikannya melalui kategori:
 - a. Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Darurat; atau
 - b. Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Reguler.
10. Dalam hal Bantuan Rehabilitasi Psikososial Darurat telah dinyatakan selesai dan pemohon bersedia melanjutkan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial, LPSK dapat memberikan melalui kategori Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Reguler.
11. Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Darurat diberikan dalam hal dibutuhkan segera setelah korban mengalami tindak pidana yang berakibat pada ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan bagi dirinya dan/atau anggota keluarganya.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

12. Bantuan Rehabilitasi Psikososial Reguler diberikan kepada korban dalam kondisi normal (tidak dalam kondisi darurat) atau sebagai kelanjutan dari Bantuan Rehabilitasi Psikososial Darurat.
13. Bantuan Rehabilitasi Psikososial dapat bersumber dari:
 - a. DIPA LPSK pada tahun berjalan untuk Bantuan Rehabilitasi Psikososial Darurat; dan
 - b. DIPA LPSK pada tahun berjalan dan/atau dikerjasamakan, untuk Bantuan Rehabilitasi Psikososial Reguler.
14. Alur proses permohonan dan pemeriksaan Bantuan Rehabilitasi Psikososial dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-26-

BAB V PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL

Setelah adanya Keputusan LPSK untuk pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial, LPSK melaksanakan pemberian bantuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Pemberian Bantuan Rehabilitasi Psikososial Darurat

Setelah mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang Pimpinan LPSK, Pemberian Bantuan Rehabilitasi Psikososial Darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. melakukan analisis kebutuhan pemohon;
2. melakukan komunikasi dengan pejabat pembuat komitmen terkait kebutuhan pemohon dan ketersediaan anggaran;
3. dalam hal Bantuan Rehabilitasi Psikososial Darurat diberikan dengan anggaran LPSK:
 - a. Dalam Bentuk Uang:
 - 1) dilakukan pengajuan pembukaan rekening atas nama pemohon;
 - 2) pengajuan pencairan keuangan kepada unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) pelaksanaan pemberian Bantuan Pemenuhan Sandang dalam bentuk uang melalui rekening atas nama pemohon dengan menandatangani berita acara penyerahan bantuan.
 - b. Dalam Bentuk Barang/Jasa
 - 1) melakukan pencarian barang/jasa sesuai kebutuhan pemohon;
 - 2) melakukan perbandingan harga barang/jasa dengan harga yang berlaku di pasaran;
 - 3) melakukan koordinasi dengan penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan pemohon untuk pemenuhan bantuan; dan
 - 4) dalam waktu paling lama 2 (dua) kali 24 jam setelah Keputusan bantuan darurat diberikan, melakukan penyerahan barang/jasa kepada pemohon.
4. Dalam hal Bantuan Rehabilitasi Psikososial Darurat diberikan melalui kerjasama:
 - a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan penyedia bantuan terkait kebutuhan pemohon dan kemendesakan pemberiannya; dan
 - b. dalam waktu paling lama 2 (dua) kali 24 jam setelah Keputusan bantuan darurat diberikan, memberikan bantuan rehabilitasi psikososial sesuai dengan keputusan pemberian Bantuan Rehabilitasi Psikososial Darurat.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-27-

- B. Pemberian Bantuan Program Rehabilitasi Psikososial Reguler Pemberian Bantuan Program Rehabilitasi Psikososial Reguler dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. menyampaikan hasil Keputusan LPSK terkait permohonan perlindungan kepada terlindung;
 2. melakukan konfirmasi dengan terlindung terkait penyedia Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang dapat diakses (apabila Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dalam bentuk barang atau jasa);
 3. LPSK melakukan pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dengan ketentuan:
 - a. apabila pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial menggunakan anggaran LPSK:

No.	Jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial	Langkah-Langkah
1.	Bantuan Pemenuhan Sandang	1) dilakukan pengajuan pembukaan rekening atas nama terlindung; 2) pengajuan pencairan keuangan kepada unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) pelaksanaan pemberian Bantuan Pemenuhan Sandang dalam bentuk uang melalui rekening atas nama terlindung dengan menandatangani berita acara penyerahan bantuan; dan 4) LPSK melakukan pendampingan pemanfaatan Bantuan Pemenuhan Sandang yang diterima oleh terlindung.
2.	Bantuan Pemenuhan Pangan	1) dilakukan pengajuan pembukaan rekening atas nama terlindung; 2) pengajuan pencairan keuangan kepada unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) pelaksanaan pemberian Program Bantuan Pemenuhan Pangan dalam bentuk uang melalui rekening atas nama terlindung dengan menandatangani berita acara penyerahan bantuan; dan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

		4) LPSK melakukan pendampingan pemanfaatan Bantuan Pemenuhan Pangan yang diterima oleh terlindung.
3.	Bantuan Pemenuhan Pangan	1) dilakukan pengajuan pembukaan rekening atas nama terlindung; 2) pengajuan pencairan keuangan kepada unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) pelaksanaan pemberian Program Bantuan Pemenuhan Pangan dalam bentuk uang melalui rekening atas nama terlindung dengan menandatangani berita acara penyerahan bantuan; dan 4) LPSK melakukan pendampingan pemanfaatan Bantuan Pemenuhan Pangan yang diterima oleh terlindung.
4.	Bantuan Memperoleh Pekerjaan	A. Untuk fasilitasi akses untuk mendapatkan peluang kerja, dilakukan melalui kerjasama dengan penyedia pekerjaan; B. Untuk Bantuan Pelatihan Kerja: 1. melakukan komunikasi dengan unit kerja yang menangani urusan di bidang kerjasama terkait dengan jalinan kerjasama yang telah dilakukan oleh LPSK sesuai dengan penyedia layanan yang dibutuhkan oleh terlindung; 2. apabila belum dilakukan kerjasama dengan penyedia layanan, Kerjasama ditindak lanjuti oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kerjasama; 3. melakukan komunikasi dengan penyedia layanan; dan 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelatihan kerja dengan cara: a. mengirim terlindung untuk mengikuti pelatihan; dan/atau b. menyelenggarakan pelatihan kerja.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-29-

5.	Bantuan Kelangsungan Pendidikan	1. pengajuan pencairan keuangan kepada unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. pelaksanaan pemberian Program Bantuan Kelangsungan Pendidikan diberikan dengan ketentuan: a. pembayaran berupa biaya sekolah dan subsidi biaya pendidikan dilakukan langsung kepada instansi pendidikan sesuai jenjang pendidikan terlindung; dan b. pembayaran berupa bantuan pakaian, alat tulis, sarana transportasi, dan/atau alat penunjang akses dan proses belajar lainnya diberikan dalam bentuk uang melalui rekening atas nama terlindung dengan menandatangani berita acara penyerahan bantuan. 3. LPSK melakukan pendampingan pemanfaatan Bantuan Kelangsungan Pendidikan yang diterima oleh terlindung.
6.	Pembiayaan Medis/Psikologis	Dilakukan melalui kerjasama dengan penyedia pembiayaan medis/psikologis.
7.	Bantuan Modal Usaha	1) dilakukan pengajuan pembukaan rekening atas nama terlindung; 2) pengajuan pencairan keuangan kepada unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Usaha dalam bentuk uang melalui rekening atas nama terlindung dengan menandatangani berita acara penyerahan bantuan; dan 4) LPSK melakukan pendampingan pemanfaatan Bantuan Modal Usaha yang diterima oleh terlindung.
8.	Bantuan Fasilitasi Pendampingan Reintegrasi Sosial	Dilakukan melalui kerjasama dengan instansi yang menyediakan pendampingan reintegrasi sosial.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-30-

9.	Bantuan Bimbingan Mental dan Sosial	Dilakukan melalui kerjasama dengan penyedia bantuan bimbingan mental dan sosial. -
10.	Bantuan Rehabilitasi Psikospiritual	1) melakukan penentuan pemberi jasa psikospiritual; 2) dalam hal pemberi jasa psikospiritual menyetujui pemberian jasa psikospiritual, LPSK menyampaikan surat jaminan pembiayaan; 3) LPSK menyampaikan surat rujukan kepada terlindung dan rencana pelaksanaan pemberian bantuan rehabilitasi psikospiritual; 4) pelaksanaan pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikospiritual; 5) pengajuan pencairan keuangan kepada unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 6) LPSK melakukan pendampingan pemanfaatan Program Bantuan Rehabilitasi Psikospiritual yang diterima oleh terlindung.

- b. apabila pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial melalui mekanisme kerjasama, untuk jenis bantuan selain bantuan memperoleh pekerjaan dan bantuan kelangsungan pendidikan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. melakukan komunikasi dengan unit kerja yang menangani urusan di bidang kerjasama terkait dengan jalinan kerjasama yang telah dilakukan oleh LPSK sesuai dengan penyedia bantuan yang dibutuhkan oleh terlindung;
 2. apabila belum dilakukan kerjasama dengan penyedia bantuan, kerjasama ditindaklanjuti oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kerjasama;
 3. melakukan komunikasi dengan penyedia bantuan;
 4. apabila:
 - a) jenis bantuan diberikan melalui skema fasilitator, LPSK memfasilitasi pertemuan antara penyedia bantuan dengan terlindung dan penyedia bantuan memberikan bantuan baik secara langsung maupun melalui rekening terlindung; atau
 - b) jenis bantuan dengan skema implementator, LPSK:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-31-

- 1) memfasilitasi tempat penampungan bantuan atau pembukaan rekening khusus; dan
 - 2) menyalurkan bantuan kepada terlindung.
5. menandatangani berita acara penyerahan bantuan.

c. Untuk jenis Bantuan Memperoleh Pekerjaan dan Bantuan Kelangsungan Pendidikan dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Melakukan komunikasi dengan unit kerja yang menangani urusan di bidang kerjasama terkait dengan jalinan kerjasama yang telah dilakukan oleh LPSK sesuai dengan penyedia bantuan yang dibutuhkan oleh terlindung;
2. apabila belum dilakukan kerjasama dengan penyedia bantuan, kerjasama ditindaklanjuti oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang kerjasama;
3. melakukan komunikasi dengan penyedia bantuan;
4. apabila:

a) jenis bantuan diberikan melalui skema fasilitator, LPSK memfasilitasi pertemuan antara penyedia bantuan dengan terlindung dan menyepakati pelaksanaan program yang akan diberikan (jenis program yang akan diberikan, waktu pelaksanaan, periode program, ketentuan yang berlaku, dan sebagainya);

b) jenis bantuan dengan skema implementator:

Bantuan Memperoleh Pekerjaan Dalam Bentuk Memperoleh Pelatihan Kerja, LPSK:

- 1) memfasilitasi pembukaan rekening khusus; dan
- 2) LPSK:

(a) menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan terlindung; atau

(b) mencari penyedia bantuan yang dapat memberikan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan terlindung.

Bantuan Kelangsungan Pendidikan Dalam Bentuk Penunjang Pendidikan, LPSK:

- 1) memfasilitasi pembukaan rekening khusus; dan
- 2) LPSK mencari penyedia bantuan yang dapat memberikan bantuan penunjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan terlindung.

5. menandatangani berita acara penyerahan bantuan.

C. Pemberian Bantuan Rehabilitasi Psikososial Lanjutan

Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial ini sebagai lanjutan dari pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Reguler yang hanya dapat diberikan untuk 3 (tiga) jenis bantuan:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-32-

1. Bantuan Memperoleh Pekerjaan;
2. Bantuan Kelangsungan Pendidikan; dan/atau
3. Bantuan Modal Usaha.

Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Lanjutan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. menyampaikan hasil Keputusan LPSK terkait permohonan perlindungan kepada terlindung; dan
2. memfasilitasi pertemuan antara penyedia bantuan dengan terlindung terkait Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang akan dilanjutkan.

D. Perpanjangan, Penambahan dan/atau Perubahan Jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial

1. Perpanjangan Jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial
Perpanjangan Jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dapat diberikan dalam hal jangka waktu sebelumnya dianggap belum cukup untuk menemukan penyedia layanan atau program bantuan rehabilitasi psikososial belum selesai dilaksanakan, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terlindung mengajukan permohonan perpanjangan jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial; dan
 - b. LPSK membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk risalah perpanjangan kepada Pimpinan LPSK untuk disampaikan pada Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dan ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
2. Penambahan Jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial
Penambahan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terlindung mengajukan permohonan penambahan jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial;
 - b. LPSK melakukan pemeriksaan dan penelaahan terkait permohonan penambahan jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang diajukan oleh terlindung (pemeriksaan dan penelaahan dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam BAB III dan BAB IV); dan
 - c. LPSK memutuskan permohonan penambahan jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang diajukan oleh terlindung dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dan ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
3. Perubahan Jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial
Perubahan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan Jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial terhadap jenis bantuan rehabilitasi psikososial yang berbeda



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-33-

(misalkan sandang ke papan, pangan ke papan), terlindung:

- 1) mengajukan permohonan penambahan jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial kepada LPSK;
 - 2) LPSK melakukan pemeriksaan dan penelaahan terkait permohonan perubahan jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang diajukan oleh terlindung (pemeriksaan dan penelaahan dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam BAB III dan BAB IV); dan
 - 3) LPSK memutuskan permohonan perubahan jenis Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang diajukan oleh terlindung dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dan ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- b. Perubahan bentuk Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang masih dalam satu jenis bantuan (misalkan modal usaha ternak menjadi modal usaha sembako) dilakukan dengan menandatangani berita acara perubahan bentuk Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial.
- c. Perubahan Jenis dan Bentuk Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial hanya dapat diberikan untuk bantuan rehabilitasi psikososial yang belum diberikan kepada terlindung.
- E. Alur proses pemberian Bantuan Rehabilitasi Psikososial dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-34-

**BAB VI
LAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

A. Laporan

Laporan dibuat untuk Pelaksanaan kegiatan:

1. Pemeriksaan permohonan dan penelaahan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial; atau
2. Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial.

Penyusunan laporan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan pemeriksaan permohonan dan penelaahan dibuat dalam bentuk risalah permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Laporan Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dibuat dalam format sebagaimana terlampir dan memuat:
 - a. Fotokopi berita acara penyerahan bantuan;
 - b. Rincian pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian bantuan;
 - c. kwitansi asli bukti pembelian atau pembayaran;
 - d. dokumentasi foto seluruh aktifitas pemberian bantuan; dan/atau
 - e. dokumen lain yang terkait.

B. Pemantauan

Teknis pemantauan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemantauan terhadap Bantuan Rehabilitasi Psikososial dapat dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas, laporan pegawai LPSK yang menangani kasus dan/atau dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Pemantauan dapat dimanfaatkan untuk menilai kondisi terlindung, sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, serta untuk memastikan pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Psikososial telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan LPSK dan ketentuan yang berlaku.
3. Pemantauan dilakukan selama Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial berlangsung.
4. Pemantauan seluruh Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dilakukan oleh Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal, dan/atau Kepala Biro Penelaahan Permohonan atau Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.
5. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain.
6. Pemantauan dilakukan dengan instrumen:
 - a. jangka waktu pemberian bantuan;
 - b. prosedur pemberian bantuan;
 - c. efisiensi dan efektifitas pemberian bantuan;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-35-

- d. pemanfaatan bantuan;
- e. penerapan prinsip dan kode etik LPSK; dan
- f. instrumen lainnya sesuai kebutuhan.

C. Evaluasi

Teknis evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. evaluasi terhadap Bantuan Rehabilitasi Psikososial dapat dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas, laporan pegawai LPSK yang menangani kasus dan/atau dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menilai kondisi terlindung, sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, serta untuk memastikan pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Psikososial telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan LPSK dan ketentuan yang berlaku.
3. evaluasi dilakukan setelah Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dilakukan.
4. evaluasi seluruh Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial dilakukan oleh Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal, dan/atau Kepala Biro Penelaahan Permohonan atau Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.
5. evaluasi juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain.
6. evaluasi dilakukan dengan instrumen:
 - a. jangka waktu pemberian bantuan;
 - b. prosedur pemberian bantuan;
 - c. efisiensi dan efektifitas pemberian bantuan;
 - d. pemanfaatan bantuan;
 - e. penerapan prinsip dan kode etik LPSK; dan
 - f. instrumen lainnya sesuai kebutuhan.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-36-

Formulir Pengisian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
FORMULIR PROGRAM BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL**

A. PROFIL PEMOHON

Nama Pemohon	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Nama Kepala Keluarga	:	
Nama Anggota Keluarga dan Hubungan	:	1. 2. 3. 4. <i>*nama anggota keluarga disertai dengan hubungan kekeluargaan dengan pemohon.</i>
Data keluarga/orang yang tinggal satu atap dengan Pemohon	:	1. 2. 3. 4. <i>*hubungan orang yang tinggal satu atap dengan pemohon ditulis sejajar dengan nama</i>
Nomor Kontak Pemohon	:	
Nomor Kontak Keluarga/ Pendamping	:	
Agama Pemohon	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Alamat Sesuai Identitas	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-37-

Alamat Sesuai Domisili	:	
Berkebutuhan Khusus (disabilitas)	:	Ya/Tidak (.....)

B. KONDISI SOSIAL EKONOMI PEMOHON

Pekerjaan	:	
Penghasilan Perbulan	:	Rp
Rata-Rata Pengeluaran Perbulan	:	
Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan	:	
Jika tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan, siapa yang menanggung hidup pemohon (nama dan hubungan dengan pemohon)	:	

C. PERTANYAAN TEMATIK REHABILITASI PSIKOSOSIAL

AWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN JUJUR DAN BENAR SESUAI DENGAN KEADAAN DAN KEBUTUHAN SAUDARA

1. BANTUAN PEMENUHAN SANDANG

a. Apakah Saudara mengalami kehilangan atau memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan Sandang (Pakaian, Perlengkapan Hidup, Perlengkapan Ibadah, Perlengkapan Bayi dan Perlengkapan Khusus Perempuan) akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)*	:	
*Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada Bagian Bantuan Pemenuhan Pangan.		
b. Apakah Saudara membutuhkan Pakaian sebagai akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)*	:	
*Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada huruf c.		
1) Jenis Pakaian apa yang Saudara butuhkan (Baju, Celana, Rok, dll)	:	
2) Berapa jumlah Pakaian yang Saudara butuhkan?	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-38-

3) Berapa harga untuk masing-masing Pakaian yang Saudara butuhkan?	:	
4) Berapa lama waktu yang Saudara butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan Pakaian Saudara secara mandiri kedepannya?	:	
c. Apakah Saudara membutuhkan Perlengkapan Hidup Yang Penting (Sandal, Handuk, Perlengkapan mandi, Selimut, Topi, Sepatu, dsb) sebagai akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)* Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada huruf d.	:	
1) Jenis Perlengkapan Hidup Yang Penting apa yang Saudara butuhkan (Sandal, Handuk, Perlengkapan mandi, Selimut, Topi, Sepatu, dsb)	:	
2) Berapa jumlah Perlengkapan Hidup Yang Penting yang Saudara butuhkan?	:	
3) Berapa harga untuk masing-masing Perlengkapan Hidup Yang Penting yang Saudara butuhkan?	:	
4) Berapa lama waktu yang Saudara butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan Perlengkapan Hidup Yang Penting Saudara secara mandiri kedepannya?	:	
d. Apakah Saudara membutuhkan Perlengkapan Ibadah (Kitab Suci atau kebutuhan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan Saudara) sebagai akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)* *Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada huruf e.	:	
1) Jenis Perlengkapan Ibadah apa yang Saudara butuhkan (Kitab Suci atau kebutuhan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan Saudara)	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-39-

2) Berapa jumlah Perlengkapan Ibadah yang Saudara butuhkan?	:	
3) Berapa harga untuk masing-masing Perlengkapan Ibadah yang Saudara butuhkan?	:	
4) Berapa lama waktu yang Saudara butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan Perlengkapan Ibadah Saudara secara mandiri kedepannya?	:	
e. Jika korban adalah bayi atau memiliki bayi , apakah Saudara membutuhkan Perlengkapan Bayi (Popok, Bedak, Minyak Kayu Putih, Minyak Telon, dsb) sebagai akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)* Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada huruf f.	:	
1) Jenis Perlengkapan Bayi apa yang Saudara butuhkan (Popok, Bedak, Minyak Kayu Putih, Minyak Telon, dsb)	:	
2) Berapa jumlah Perlengkapan Bayi yang Saudara butuhkan?	:	
3) Berapa harga untuk masing-masing Perlengkapan Bayi yang Saudara butuhkan?	:	
4) Berapa lama waktu yang Saudara butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan Perlengkapan Bayi Saudara secara mandiri kedepannya?	:	
f. Jika Saudara Perempuan , apakah Saudara membutuhkan Perlengkapan Khusus Perempuan (pembalut, tampon, dsb) sebagai akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)* Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada bagian Nomor 2 tentang Bantuan Pemenuhan Pangan.	:	
1) Jenis Perlengkapan Khusus Perempuan apa yang Saudara butuhkan (Popok, Bedak, Minyak Kayu Putih, Minyak Telon, dsb)	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-40-

D.	2) Berapa jumlah Perlengkapan Khusus Perempuan yang Saudara butuhkan?	:	
	3) Berapa harga untuk masing-masing Perlengkapan Khusus Perempuan yang Saudara butuhkan?	:	
	4) Berapa lama waktu yang Saudara butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan Perlengkapan Khusus Perempuan Saudara secara mandiri kedepannya?	:	

2. BANTUAN PEMENUHAN PANGAN

Apa alasan pemohon mengajukan pemenuhan kebutuhan pangan?	:	
Apakah alasan tersebut disebabkan oleh Tindak Pidana yang pemohon alami?	:	
Berapa jumlah orang yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan pangan tersebut (sebutkan hubungan dengan pemohon)?	:	
Sebutkan kebutuhan pemenuhan pangan yang boleh/dianjurkan dikonsumsi oleh pemohon (vitamin, nutrisi tertentu)	:	
Sebutkan pangan yang tidak boleh dikonsumsi oleh pemohon (alergi, pantangan)	:	
Sampai kapan pemohon membutuhkan bantuan pemenuhan pangan hingga pemohon dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan pemohon?	:	
Sebutkan sumber, jumlah dan jenis bantuan pemenuhan pangan yang sedang atau sudah pernah diterima dari pihak lain	:	
Catatan lain	:	

PERKIRAAN BIAYA KEBUTUHAN PANGAN

Bahan / Makanan	Jumlah / Volume (Unit)	Frekuensi ...x sehari/ minggu/ sebulan)	Harga Satuan (Rp/Unit)	Perkiraan Kebutuhan Biaya per bulan (lampirkan penghitungan)
Contoh simulasi isian jawaban:				
		minggu	60.000	$60.000 \times 4 = 280.000$
bungkus	ngkus	ehari	25.000	$4 \times 3 \times 25.000 \times 30 = 9.000.000$



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-41-

1	rdus	ebulan	300.000	300.000
s	ah		50.000	5 x 50.000 = 250.000
1				9.580.000

Peralatan Memasak, Alat/Prasarana Penyajian Makanan	Jumlah / Volume	Harga Satuan (Rp/Unit)	Perkiraan Kebutuhan Biaya (lampirkan penghitungan)
Contoh simulasi isian jawaban:			
s	4	50.000	4x50.000 = 200.000
g	4	70.000	4x70.000 = 280.000
ok	4	10.000	4x10.000 = 40.000
u	4	10.000	4x10.000 = 40.000
n	1	100.000	100.000
1			660.000

3. BANTUAN PEMENUHAN PAPAN

Papan berarti tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Tempat tinggal ini berfungsi sebagai tempat melindungi diri dari berbagai bahaya, seperti hewan buas dan serangan lain. Selain itu, tempat tinggal juga berfungsi untuk melindungi kita dari cuaca yang tidak menentu)

Tempat Tinggal Pemohon saat ini milik Siapa?	:	Contoh jawaban: Sendiri/Keluarga/Orang lain
Jika Tidak Tinggal Di Tempat Tinggal Milik Sendiri, Tempat Tinggal saat ini Milik Siapa?	:	Contoh jawaban: Keluarga (Ortu, kakak, adik) Sewa Pinjaman
Jika saat ini tidak memiliki rumah, apakah pernah memiliki rumah sebelumnya? Kapan?	:	
Bersama Siapa saja Saudara Tinggal?	:	
Aset apa yang saudara miliki?	:	
Bentuk Pemenuhan Papan Yang Pernah diterima oleh Pemohon dari Pemerintah maupun Pihak Lainnya	:	
Apakah Saudara terdaftar sebagai Penerima atau Calon Penerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni?	:	
Apakah bantuan papan yang saudara ajukan akan saudara tinggali?	:	
Bentuk Pemenuhan Papan apa yang saudara Perlukan?	:	- o Pembangunan Rumah Baru - o Renovasi Rumah - o Kediaman Sementara *Centang salah satu

PEMBANGUNAN RUMAH BARU

Apakah saudara memiliki aset tanah milik sendiri?	:	
Berapa luas tanah yang saudara miliki?	:	
Bukti/Surat apa yang saudara miliki atas kepemilikan tanah tersebut?	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-42-

Apakah aset tanah yang saudara miliki bisa digunakan untuk pembangunan rumah/tempat tinggal?	:	
Bagaimana akses sosial dari lokasi aset tanah yang dimiliki (kondisi jalan, jarak ke pasar, fasilitas pendidikan, publik dan lainnya)?	:	
Berapa Jumlah Orang yang akan menempati rumah bantuan tersebut?	:	
Berapa Luas Bangunan Rumah Yang Akan Diajukan?	:	
Perkiraan bahan bangunan yang diperlukan?	:	
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk pembangunan (merujuk harga pasar pembangunan permeter di lokasi tanah permeter)?	:	
Apakah ada rekomendasi pekerja/tukang bangunan diwilayah tersebut?	:	
Apakah saudara bersedia tidak menyewakan atau menjual selama minimal 5 tahun setelah diberikannya bantuan papan?		
Apakah Aset Tanah Sedang Dijaminkan ke Pihak Lain?		
RENOVASI RUMAH		
Apakah saudara memiliki aset rumah milik sendiri?	:	
Berapa luas rumah yang saudara miliki?	:	
Bukti/ surat apa yang saudara miliki atas kepemilikan rumah tersebut?	:	
Berapa jumlah orang yang menempati rumah tersebut?	:	
Bagaimana gambaran kondisi rumah saat ini (tingkat kerusakan bagian rumah yang perlu direnovasi)?	:	
Bagian rumah mana yang perlu dilakukan renovasi?	:	
Berapa luas bagian rumah yang perlu dilakukan renovasi?	:	
Perkiraan bahan bangunan yang diperlukan?	:	
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk renovasi (merujuk harga pasar pembangunan permeter di lokasi tanah permeter)?	:	
Apakah ada rekomendasi pekerja/tukang bangunan diwilayah tersebut?	:	
Apakah saudara bersedia tidak menyewakan atau menjual selama		



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-43-

minimal 5 tahun setelah diberikannya bantuan papan?			
Apakah Aset Rumah Sedang Dijaminkan ke Pihak Lain?			
KEDIAMAN SEMENTARA (DALAM MASA TANGGAP DARURAT, MISAL DAMPAK DARI BENCANA/MUSIBAH)			
Mengapa saudara memerlukan kediaman sementara?	:		
Bentuk kediaman sementara apa yang saudara perlukan?	:	☐ Rumah Sewa/ Kontrakan ☐ Tenda ☐ Lainnya..... *Isi salah satu	
Berapa luas kediaman sementara yang saudara butuhkan?	:		
Berapa jumlah orang yang menempati kediaman sementara tersebut?	:		
Dimana lokasi kediaman sementara yang saudara perlukan?	:		
Berapa lama jangka waktu kediaman sementara akan digunakan?	:		
Adakah ancaman yang saudara alami?	:		
Peralatan Apa Saja Yang Saudara Perlukan dan Berapa Jumlahnya?	:	Misal: Kasur, Tikar, Selimut, Bantal dan lainnya	
RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA			
Bahan/ Alat/ Jasa	Jumlah / Volume	Harga Satuan (Rp/Unit)	Perkiraan Kebutuhan Biaya (Rp)
Total			

Catatan Terkait Papan:
 LPSK Perlu melakukan pengecekan ke Perangkat di Daerah/ Instansi terkait pada wilayah domisili pemohon untuk memastikan terkait kepemilikan tanah atau rumah, dan keberadaan pemohon di lokasi atau aset tersebut.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-44-

4. BANTUAN MEMPEROLEH PEKERJAAN

Apa pendidikan terakhir Saudara?	:	
Apakah pengalaman kerja Saudara sebelumnya? (Waktu, Posisi/Jabatan)	:	
Apakah Saudara pernah diberhentikan secara tidak hormat?	:	
Apa keahlian Saudara terkait dengan pekerjaan?	:	
Jenis lapangan pekerjaan apa yang dibutuhkan Saudara saat ini?	:	
Riwayat Pelatihan apa saja yang pernah Saudara ikuti? (Lampirkan Sertifikatnya jika ada)	:	
Berikan gambaran mata pencaharian/profesi masyarakat di sekitar tempat tinggal anda?	:	
Berapa besaran kebutuhan pokok Saudara setiap bulan?	:	
Apa bidang pekerjaan yang Saudara inginkan?	:	
Apakah Saudara mengalami disabilitas akibat/dampak dari tindak pidana?	:	
Bila ada, Apakah cacat yang diterima Pemohon akibat/dampak dari tindak pidana mempengaruhi kegiatan kerja?	:	
Apakah pemohon bersedia ditempatkan di mana saja? (Jika iya daerah mana yang saudara inginkan, jika tidak, sertakan alasan)	:	
Apakah pemohon mampu dan bersedia membuat surat lamaran, CV, dan kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan perusahaan? (lampirkan CV jika ada)	:	
Apakah sudah ada instansi lain yang menawarkan atau menjanjikan lapangan pekerjaan kepada Saudara? (Jika ada bagaimana perkembangan informasi tawaran tersebut)	:	
Apakah ada anggota keluarga saudara yang bekerja? (Jika berapa penghasilannya)	:	
Apakah Saudara bersedia mengikuti proses atau tahapan perekrutan yang	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-45-

berlaku pada pemberi lapangan pekerjaan?	
--	--

5. BANTUAN PENDIDIKAN

Adakah tujuan lembaga pendidikan formal (SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi/Universitas/Institut) yang korban harapkan? Dimana dan apa alasannya?	
Adakah minat kursus atau les tambahan, apa dan alasannya?	
Jika menginginkan pindah sekolah, apa alasannya?	
Apakah Korban memilih sekolah reguler atau Kejar Paket, sebutkan alasannya?	
Kendala apa yang pernah dialami untuk mengakses pendidikan?	
Catatan khusus atau informasi lainnya	

PERKIRAAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN

No.	Bentuk Bantuan	Nilai Bantuan (Rp.)	Volume/Jumlah	Jumlah Bantuan LPSK
1	Uang Sekolah (SPP/Uang Pangkal/Uang Praktek/Uang Pendaftaran, dsb.) a. b. c. d. e.			
2	Biaya penunjang proses belajar seperti kegiatan les tambahan dan sebagainya a. b. c.			



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-46-

	d. e.			
3.	Perlengkapan Sekolah (Seragam/Sepatu/ATS /Buku Pelajaran, dsb.) a. b. c. d.			
4.	Biaya Transportasi ke Sekolah a. b. c. d. e.			
5.	Pengadaan alat penunjang akses dan proses belajar lainnya a. b. c. d. e.			

6. PEMBIAYAAN MEDIS DAN/ATAU PSIKOLOGIS

Apakah saudara terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan	:	
Apakah saudara terdaftar sebagai penerima program bantuan pembiayaan medis dan/atau Psikologis Pemerintah?	:	
Adakah Asuransi jaminan lainnya	:	
Apakah saudara pernah menerima bantuan pembiayaan medis, atau Psikologis	:	
Jika pernah menerima bantuan, bentuk pembiayaan medis dan psikologis apa yang saudara terima	:	
Pembiayaan apa yang saudara perlukan	:	Medis Psikologis
MEDIS		
Bantuan medis lanjutan apa yang saudara perlukan, dan belum terfasilitasi	:	
Adakah hasil pemeriksaan medis yang	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-47-

menunjukan sakit yang saudara alami, jika ada apa hasilnya dan siapa yang mengeluarkan		
Adakah rujukan tindakan medis lanjutan yang perlu dilakukan terhadap saudara, jika pengobatan apa yang dirujuk dan siapa yang mengeluarkan		
Apakah ada jangka waktu atau batas waktu Tindakan medis yang diperlukan		
Adakah perkiraan biaya yang diperlukan		
PSIKOLOGIS		
Bantuan Psikologis lanjutan apa yang saudara perlukan, dan belum terfasilitasi		
Adakah hasil pemeriksaan psikologis yang menunjukan kondisi psikologis saudara saat ini? jika ada apa hasilnya dan siapa yang mengeluarkan		
Adakah rujukan Tindakan/konseling psikologis lanjutan yang perlu dilakukan terhadap saudara? Jika ada, konseling/Tindakan apa yang diperlukan dan dimana konseling/Tindakan itu dilakukan		
Apakah ada jangka waktu / atau batas waktu Tindakan psikologis yang diperlukan		
7. PELATIHAN KERJA, SEPERTI PELATIHAN KETERAMPILAN VOKASIONAL, PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN, TERMASUK FASILITASI AKSES PELUANG KERJA		
Apakah saudara sudah memiliki Keterampilan tertentu	:	
Jika belum, minat Keterampilan apa yang saudara inginkan	:	
Pelatihan apa yang saudara perlukan	:	Contoh jawaban: Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Perbengkelan, Dan Sebagainya
Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, jika pernah pelatihan apa?	:	
Adakah lembaga pelatihan yang saudara inginkan/rekomendasikan	:	
Berapa perkiraan biaya pelatihan yang saudara perlukan	:	
Dimana lokasi pelatihan kerja yang saudara inginkan	:	
Apakah pelatihan kerja yang saudara inginkan, dapat menunjang pekerjaan atau usaha saudara	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-48-

8. BANTUAN MODAL USAHA, TERMASUK FASILITASI AKSES KE SUMBER PERMODALAN

a. UNTUK USAHA YANG BARU AKAN DIJALANKAN

Sebutkan apabila pernah mendapatkan bantuan dana/modal usaha dari pemerintah	:	
Mengapa membutuhkan bantuan Modal Usaha dari LPSK (dijelaskan apabila ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang Terjadi)	:	
Apabila pernah memiliki usaha sebelumnya dan terhenti, apa penyebab usaha tersebut terhenti	:	
Apakah bentuk usaha yang rencananya akan dijalankan	:	
Mengapa memilih bentuk usaha tersebut	:	
Jelaskan pengalaman sebelumnya terkait usaha tersebut	:	
Di mana lokasi usaha tersebut akan dijalankan	:	
Siapa saja yang akan mengoperasikan usaha tersebut	:	
Sebutkan apabila ada referensi penyaluran modal usaha tersebut (toko tempat membeli bahan, penyalur, dll)	:	
Jelaskan pendampingan yang dibutuhkan dalam mengelola modal usaha tersebut secara berkelanjutan (apabila ada)	:	
Jelaskan apabila pemohon membutuhkan bantuan untuk mengakses pinjaman modal usaha kepada lembaga keuangan (jumlah, sumber, sistem, jaminan, dll)	:	

b. UNTUK USAHA YANG SEDANG DIJALANKAN

Sebutkan apabila pernah mendapatkan bantuan dana/modal usaha dari pemerintah	:	
Mengapa membutuhkan bantuan Modal Usaha dari LPSK (dijelaskan apabila ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang Terjadi)	:	
Apakah bentuk usaha yang sedang dijalankan	:	
Jelaskan pengalaman terkait usaha	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-49-

yang dijalankan		
Berapa estimasi keuntungan per bulan	:	
Dimana lokasi usaha tersebut dijalankan	:	
Siapa saja yang mengoperasikan usaha tersebut	:	
Sebutkan referensi penyaluran modal usaha tersebut (toko tempat membeli bahan, penyalur, dll)	:	
Jelaskan pendampingan yang dibutuhkan dalam mengelola modal usaha tersebut secara berkelanjutan (apabila ada)	:	
Lampirkan dokumen resmi terkait usaha tersebut (apabila ada)	:	
Jelaskan apabila pemohon membutuhkan bantuan untuk mengakses pinjaman modal usaha kepada lembaga keuangan (jumlah, sumber, sistem, jaminan, dll)	:	

c. UNTUK PEMINJAMAN MODAL DANA BERGULIR KELOMPOK KORBAN

Apakah pemohon tergabung dalam kelompok korban	:	
Sebutkan apabila kelompok korban pemohon sebelumnya pernah mendapatkan bantuan pemberian / fasilitasi peminjaman dana dari pemerintah	:	
Deskripsikan terkait kelompok korban tersebut, siapa saja anggotanya dan apa kerjasama yang dilakukan	:	
Jelaskan apabila kelompok pemohon membutuhkan bantuan untuk mengakses pinjaman modal usaha kepada lembaga keuangan (jumlah, sumber, sistem, jaminan, dll)	:	
Jelaskan rencana penggunaan dana tersebut	:	
Jelaskan pendampingan yang dibutuhkan dalam mengelola dana tersebut	:	
Jelaskan rencana pengembalian dana tersebut	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-50-

d. RINCIAN KEBUTUHAN MODAL USAHA (WAJIB DIISI)

Kebutuhan Bahan/Alat	Jumlah / Volume	Harga (Rp/Unit)	Satuan	Perkiraan Biaya (lampirkan penghitungan)	Kebutuhan (lampirkan penghitungan)

9. FASILITASI DAN PENDAMPINGAN REINTEGRASI SOSIAL

Apakah sudah ada instansi atau lembaga yang mendampingi saudara	:	
Jika sudah ada, program layanan apa yang sudah saudara peroleh dari pendamping saat ini	:	
Program layanan apa yang saudara perlukan dan/atau belum diberikan pendamping saat ini	:	
Adakah <i>treatment</i> /terapi/penanganan khusus yang perlu dilakukan dalam rangka reintegrasi sosial	:	
Adakah biaya yang diperlukan, jika ada berapa biaya yang diperlukan	:	
Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal saudara	:	

10. BIMBINGAN MENTAL DAN SOSIAL

Bentuk bimbingan mental dan atau sosial apa yang saudara perlukan	:	
Adakah bimbingan mental dan atau sosial yang pernah saudara dapatkan, siapa yang memberikan	:	
Jika sudah ada, program layanan apa yang sudah saudara peroleh dari pendamping saat ini	:	
Program layanan apa yang saudara perlukan dan/atau belum diberikan pendamping saat ini	:	
Adakah bimbingan khusus yang perlu dilakukan dalam rangka bimbingan mental dan atau sosial	:	
Adakah biaya yang diperlukan, jika ada berapa biaya yang diperlukan	:	
Perkiraan jangka waktu pemberian	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-51-

bimbingan mental dan sosial yang diperlukan		
11. BANTUAN PSIKOSPIRITUAL		
Bentuk bimbingan Psikospiritual apa yang saudara perlukan	:	
Adakah bimbingan psikospiritual yang pernah saudara dapatkan, siapa yang memberikan	:	
Adakah rekomendasi penyelenggara/ penyedia Psikospiritual yang saudara mau ajukan	:	
Adakah kriteria penyelenggara/ penyedia psikospiritual khusus yang diperlukan	:	
Adakah biaya yang diperlukan, jika ada berapa biaya yang diperlukan	:	
Perkiraan jangka waktu pemberian bantuan psikospiritual yang diperlukan	:	
E. ADAKAH INFORMASI LAIN YANG INGIN SAUDARA SAMPAIKAN?		
F. DAFTAR BUKTI PENDUKUNG		
No	Bukti Pendukung	Keterangan

.....

PETUGAS LPSK

PEMOHON

(.....)

(.....)



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-52-

C. PERTANYAAN TEMATIK REHABILITASI PSIKOSOSIAL

JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN JUJUR DAN BENAR SESUAI DENGAN KEADAAN DAN KEBUTUHAN SAUDARA

1. BANTUAN PEMENUHAN SANDANG

a. Apakah Saudara mengalami kehilangan atau memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan Sandang (Pakaian, Perlengkapan Hidup, Perlengkapan Ibadah, Perlengkapan Bayi dan Perlengkapan Khusus Perempuan) akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)*	:	
*Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada Bagian Bantuan Pemenuhan Pangan.	:	
b. Apakah Saudara membutuhkan Pakaian sebagai akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)* *Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada huruf c.	:	
1) Jenis Pakaian apa yang	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-53-

Saudara butuhkan (Baju, Celana, Rok, dll)	:	
2) Berapa jumlah Pakaian yang Saudara butuhkan?	:	
3) Berapa harga untuk masing-masing Pakaian yang Saudara butuhkan?	:	
4) Berapa lama waktu yang Saudara butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan Pakaian Saudara secara mandiri kedepannya?	:	
c. Apakah Saudara membutuhkan Perlengkapan Hidup Yang Penting (Sandal, Handuk, Perlengkapan mandi, Selimut, Topi, Sepatu, dsb) sebagai akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)* *Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada huruf d.	:	
1) Jenis Perlengkapan Hidup Yang Penting apa yang Saudara butuhkan (Sandal, Handuk, Perlengkapan mandi, Selimut,	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-54-

Topi, Sepatu, dsb)		
2) Berapa jumlah Perlengkapan Hidup Yang Penting yang Saudara butuhkan?	:	
3) Berapa harga untuk masing-masing Perlengkapan Hidup Yang Penting yang Saudara butuhkan?	:	
4) Berapa lama waktu yang Saudara butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan Perlengkapan Hidup Yang Penting Saudara secara mandiri kedepannya?	:	
d. Apakah Saudara membutuhkan Perlengkapan Ibadah (Kitab Suci atau kebutuhan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan Saudara) sebagai akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)* *Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada huruf e.	:	
1) Jenis Perlengkapan Ibadah apa yang Saudara butuhkan (Kitab Suci atau kebutuhan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan Saudara)	:	
2) Berapa jumlah	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-55-

Perlengkapan Ibadah yang Saudara butuhkan?		
3) Berapa harga untuk masing-masing Perlengkapan Ibadah yang Saudara butuhkan?	:	
4) Berapa lama waktu yang Saudara butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan Perlengkapan Ibadah Saudara secara mandiri kedepannya?	:	
e. Jika korban adalah bayi atau memiliki bayi , apakah Saudara membutuhkan Perlengkapan Bayi (Popok, Bedak, Minyak Kayu Putih, Minyak Telon, dsb) sebagai akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)* *Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada huruf f.	:	
1) Jenis Perlengkapan Bayi apa yang Saudara butuhkan (Popok,	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-56-

Bedak, Minyak Kayu Putih, Minyak Telon, dsb)	:	
2) Berapa jumlah Perlengkapan Bayi yang Saudara butuhkan?	:	
3) Berapa harga untuk masing-masing Perlengkapan Bayi yang Saudara butuhkan?	:	
4) Berapa lama waktu yang Saudara butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan Perlengkapan Bayi Saudara secara mandiri kedepannya?	:	
f. Jika Saudara Perempuan , apakah Saudara membutuhkan Perlengkapan Khusus Perempuan (pembalut, tampon, dsb) sebagai akibat dari tindak pidana yang Saudara alami? (Ya/Tidak)* *Jika jawaban Saudara Tidak, Saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pada bagian Nomor 2 tentang Bantuan Pemenuhan Pangan.	:	
1) Jenis Perlengkapan Khusus Perempuan apa yang Saudara butuhkan (Popok, Bedak, Minyak Kayu Putih, Minyak Telon, dsb)	:	
2) Berapa jumlah Perlengkapan	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-57-

Khusus Perempuan yang Saudara butuhkan?	:	
3) Berapa harga untuk masing- masing Perlengkapan Khusus Perempuan yang Saudara butuhkan?	:	
4) Berapa lama waktu yang Saudara butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan Perlengkapan Khusus Perempuan Saudara secara mandiri kedepannya?	:	

D.

2. BANTUAN PEMENUHAN PANGAN

Apa alasan pemohon mengajukan pemenuhan kebutuhan pangan?	:	
Apakah alasan tersebut disebabkan oleh Tindak Pidana yang pemohon alami?	:	
Berapa jumlah orang yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan pangan tersebut (sebutkan hubungan	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-58-

dengan pemohon)?		
Sebutkan kebutuhan pemenuhan pangan yang boleh/dianjurkan dikonsumsi oleh pemohon (vitamin, nutrisi tertentu)	:	
Sebutkan pangan yang tidak boleh dikonsumsi oleh pemohon (alergi, pantangan)	:	
Sampai kapan pemohon membutuhkan bantuan pemenuhan pangan hingga pemohon dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan pemohon?	:	
Sebutkan sumber, jumlah dan jenis bantuan pemenuhan pangan yang sedang atau sudah pernah diterima dari pihak lain	:	
Catatan lain	:	

PERKIRAAN BIAYA KEBUTUHAN PANGAN

Makanan / Bahan Makanan	Jumlah / Volume (Unit)	Frekuensi (...x sehari/ minggu/ sebulan)	Harga Satuan (Rp/Unit)	Perkiraan Kebutuhan Biaya per bulan (lampirkan penghitungan)
Contoh simulasi isian jawaban:				
Apel	1 kg	1x seminggu	60.000	60.000 x 4 = 280.000
Nasi bungkus	4 bungkus	3x sehari	25.000	4 x 3 x 25.000 x 30 = 9.000.000
Susu	1 kardus	1 x sebulan	300.000	300.000
Gelas	5 buah	1x	50.000	5 x 50.000 = 250.000



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-59-

Total				9.580.000

Peralatan Alat/Prasarana Makanan	Memasak, Penyajian	Jumlah / Volume	Harga Satuan (Rp/Unit)	Perkiraan Kebutuhan Biaya (lampirkan penghitungan)
Contoh simulasi isian jawaban:				
Gelas		4	50.000	4x50.000 = 200.000
Piring		4	70.000	4x70.000 = 280.000
Sendok		4	10.000	4x10.000 = 40.000
Garpu		4	10.000	4x10.000 = 40.000
Wajan		1	100.000	100.000
Total				660.000

3. BANTUAN PEMENUHAN PAPAN

(Papan berarti tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Tempat tinggal ini berfungsi sebagai tempat melindungi diri dari berbagai bahaya, seperti hewan buas dan serangan lain. Selain itu, tempat tinggal juga berfungsi untuk melindungi kita dari cuaca yang tidak menentu)

Tempat Tinggal Pemohon saat ini milik Siapa?	:	Contoh jawaban: Sendiri/Keluarga/Orang lain
Jika Tidak Tinggal Di Tempat Tinggal Milik Sendiri, Tempat Tinggal saat ini	:	Contoh jawaban: Keluarga (Ortu, kakak, adik)



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-60-

Milik Siapa?		Sewa Pinjaman
Jika saat ini tidak memiliki rumah, apakah pernah memiliki rumah sebelumnya? Kapan?	:	
Bersama Siapa saja Saudara Tinggal?	:	
Aset apa yang saudara miliki?	:	
Bentuk Pemenuhan Papan Yang Pernah diterima oleh Pemohon dari Pemerintah maupun Pihak Lainnya	:	
Apakah Saudara terdaftar sebagai Penerima atau Calon Penerima Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni?	:	
Apakah bantuan papan yang saudara ajukan akan saudara tinggali?	:	
Bentuk Pemenuhan Papan apa yang saudara Perlukan?	:	Pembangunan Rumah Baru Renovasi Rumah Kediaman Sementara *Centang salah satu
PEMBANGUNAN RUMAH BARU		
Apakah saudara memiliki aset tanah milik sendiri?	:	
Berapa luas tanah yang saudara miliki?	:	
Bukti/Surat apa yang saudara miliki atas kepemilikan tanah tersebut?	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-61-

Apakah aset tanah yang saudara miliki bisa digunakan untuk pembangunan rumah/tempat tinggal?	:	
Bagaimana akses sosial dari lokasi aset tanah yang dimiliki (kondisi jalan, jarak ke pasar, fasilitas pendidikan, publik dan lainnya)?	:	
Berapa Jumlah Orang yang akan menempati rumah bantuan tersebut?	:	
Berapa Luas Bangunan Rumah Yang Akan Diajukan?	:	
Perkiraan bahan bangunan yang diperlukan?	:	
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk pembangunan (merujuk harga pasar pembangunan permeter di lokasi tanah permeter)?	:	
Apakah ada rekomendasi pekerja/tukang bangunan di wilayah tersebut?	:	
Apakah saudara bersedia tidak menyewakan atau menjual selama minimal 5 tahun setelah diberikannya bantuan papan?	:	
Apakah Aset Tanah Sedang Dijaminkan ke Pihak Lain?	:	

RENOVASI RUMAH



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-62-

Apakah saudara memiliki aset rumah milik sendiri?	:	
Berapa luas rumah yang saudara miliki?	:	
Bukti/ surat apa yang saudara miliki atas kepemilikan rumah tersebut?	:	
Berapa jumlah orang yang menempati rumah tersebut?	:	
Bagaimana gambaran kondisi rumah saat ini (tingkat kerusakan bagian rumah yang perlu direnovasi)?	:	
Bagian rumah mana yang perlu dilakukan renovasi?	:	
Berapa luas bagian rumah yang perlu dilakukan renovasi?	:	
Perkiraan bahan bangunan yang diperlukan?	:	
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk renovasi (merujuk harga pasar pembangunan permeter di lokasi tanah permeter)?	:	
Apakah ada rekomendasi pekerja/ tukang bangunan diwilayah tersebut?	:	
Apakah saudara bersedia tidak menyewakan atau menjual selama minimal 5 tahun	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-63-

setelah diberikannya bantuan papan?		
Apakah Aset Rumah Sedang Dijamin ke Pihak Lain?		
KEDIAMAN SEMENTARA (DALAM MASA TANGGAP DARURAT, MISAL DAMPAK DARI BENCANA/MUSIBAH)		
Mengapa saudara memerlukan kediaman sementara?	:	
Bentuk kediaman sementara apa yang saudara perlukan?	:	Rumah Sewa/ Kontrakan Tenda Lainnya..... *Isi salah satu
Berapa luas kediaman sementara yang saudara butuhkan?	:	
Berapa jumlah orang yang menempati kediaman sementara tersebut?	:	
Dimana lokasi kediaman sementara yang saudara perlukan?	:	
Berapa lama jangka waktu kediaman sementara akan digunakan?	:	
Adakah ancaman yang saudara alami?	:	
Peralatan Apa Saja Yang Saudara Perlukan dan Berapa Jumlahnya?	:	Misal: Kasur, Tikar, Selimut, Bantal dan lainnya



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-64-

RINCIAN KEBUTUHAN BIAYA

Bahan/ Alat/ Jasa	Jumlah / Volume	Harga Satuan (Rp/Unit)	Perkiraan Kebutuhan Biaya (Rp)
Total			

Catatan Terkait Papan:

LPSK Perlu melakukan pengecekan ke Perangkat di Daerah/ Instansi terkait pada wilayah domisili pemohon untuk memastikan terkait kepemilikan tanah atau rumah, dan keberadaan pemohon di lokasi atau aset tersebut.

4. BANTUAN MEMPEROLEH PEKERJAAN

Apa pendidikan terakhir Saudara?	:	
Apakah pengalaman kerja Saudara sebelumnya? (Waktu, Posisi/Jabatan)	:	
Apakah Saudara pernah diberhentikan secara tidak hormat?	:	
Apa keahlian Saudara terkait dengan pekerjaan?	:	
Jenis lapangan pekerjaan apa yang dibutuhkan Saudara saat ini?	:	
Riwayat Pelatihan apa saja yang pernah Saudara ikuti? (Lampirkan Sertifikatnya jika ada)	:	
Berikan gambaran mata	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-65-

pencaharian/profesi masyarakat di sekitar tempat tinggal anda?	:	
Berapa besaran kebutuhan pokok Saudara setiap bulan?	:	
Apa bidang pekerjaan yang Saudara inginkan?	:	
Apakah Saudara mengalami disabilitas akibat/dampak dari tindak pidana?	:	
Bila ada, Apakah cacat yang diterima Pemohon akibat/dampak dari tindak pidana mempengaruhi kegiatan kerja?	:	
Apakah pemohon bersedia ditempatkan di mana saja? (Jika iya daerah mana yang saudara inginkan, jika tidak, sertakan alasan)	:	
Apakah pemohon mampu dan bersedia membuat surat lamaran, CV, dan kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan perusahaan? (lampirkan CV jika ada)	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-66-

Apakah sudah ada instansi lain yang menawarkan atau menjanjikan lapangan pekerjaan kepada Saudara? (Jika ada bagaimana perkembangan informasi tawaran tersebut)	:	
Apakah ada anggota keluarga saudara yang bekerja? (Jika berapa penghasilannya)	:	
Apakah Saudara bersedia mengikuti proses atau tahapan perekrutan yang berlaku pada pemberi lapangan pekerjaan?	:	

5. BANTUAN PENDIDIKAN

Adakah tujuan lembaga pendidikan formal (SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi/Universitas/Institut) yang korban harapkan? Dimana dan apa alasannya?	:	
Adakah minat kursus atau les tambahan, apa dan alasannya?	:	
Jika menginginkan pindah sekolah, apa alasannya?	:	
Apakah Korban memilih sekolah reguler atau Kejar Paket, sebutkan alasannya?	:	
Kendala apa yang pernah dialami untuk mengakses pendidikan?	:	
Catatan khusus atau informasi lainnya	:	

PERKIRAAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-67-

No	Bentuk Bantuan	Nilai Bantuan (Rp.)	Volume/Jumlah	Jumlah Bantuan LPSK
1	Uang Sekolah (SPP/Uang Pangkal/Uang Praktek/Uang Pendaftaran, dsb.) a. b. c. d. e.			
2	Biaya penunjang proses belajar seperti kegiatan Les tambahan dan sebagainya a. b. c.			



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-68-

	d. e.			
3	Perengkapan Sekolah (Seragam/Sepatu/ ATS/ Buku Pelajaran, dsb.) a. b. c. d.			
4	Biaya Transportasi ke Sekolah a. b. c. d. e.			
5	Pengadaan alat penunjang akses dan proses belajar lainnya a. b. c. d. e.			

6. PEMBIAYAAN MEDIS DAN/ATAU PSIKOLOGIS

Apakah saudara terdaftar
sebagai peserta BPJS Kesehatan

:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-69-

Apakah saudara terdaftar sebagai penerima program bantuan pembiayaan medis dan/atau Psikologis Pemerintah?	:	
Adakah Asuransi jaminan lainnya	:	
Apakah saudara pernah menerima bantuan pembiayaan medis, atau Psikologis	:	
Jika pernah menerima bantuan, bentuk pembiayaan medis dan psikologis apa yang saudara terima	:	
Pembiayaan apa yang saudara perlukan	:	Medis Psikologis
MEDIS		
Bantuan medis lanjutan apa yang saudara perlukan, dan belum terfasilitasi	:	
Adakah hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan sakit yang saudara alami, jika ada apa hasilnya dan siapa yang mengeluarkan	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-70-

Adakah rujukan tindakan medis lanjutan yang perlu dilakukan terhadap saudara, jika pengobatan apa yang dirujuk dan siapa yang mengeluarkan		
Apakah ada jangka waktu atau batas waktu Tindakan medis yang diperlukan		
Adakah perkiraan biaya yang diperlukan		
PSIKOLOGIS		
Bantuan Psikologis lanjutan apa yang saudara perlukan, dan belum terfasilitasi		
Adakah hasil pemeriksaan psikologis yang menunjukkan kondisi psikologis saudara saat ini? jika ada apa hasilnya dan siapa yang mengeluarkan		
Adakah rujukan Tindakan/konseling psikologis lanjutan yang perlu dilakukan terhadap saudara? Jika ada, konseling/Tindakan apa yang diperlukan dan dimana konseling/Tindakan itu dilakukan		
Apakah ada jangka waktu / atau batas waktu Tindakan psikologis yang diperlukan		
7. PELATIHAN KERJA, SEPERTI PELATIHAN KETERAMPILAN VOKASIONAL, PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN, TERMASUK FASILITASI AKSES PELUANG KERJA		



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-71-

Apakah saudara sudah memiliki Keterampilan tertentu	:	
Jika belum, minat Keterampilan apa yang saudara inginkan	:	
Pelatihan apa yang saudara perlukan	:	Contoh jawaban: Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Perbengkelan, Dan Sebagainya
Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, jika pernah pelatihan apa?	:	
Adakah lembaga pelatihan yang saudara inginkan/rekomendasikan	:	
Berapa perkiraan biaya pelatihan yang saudara perlukan	:	
Dimana lokasi pelatihan kerja yang saudara inginkan	:	
Apakah pelatihan kerja yang saudara inginkan, dapat menunjang pekerjaan atau usaha saudara	:	

**BANTUAN MODAL USAHA, TERMASUK FASILITASI AKSES KE SUMBER PERMODALAN
UNTUK USAHA YANG BARU AKAN DIJALANKAN**

Sebutkan apabila pernah mendapatkan bantuan dana/modal usaha dari pemerintah	:	
Mengapa membutuhkan bantuan Modal	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-72-

Usaha dari LPSK (dijelaskan apabila ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang Terjadi)		
Apabila pernah memiliki usaha sebelumnya dan terhenti, apa penyebab usaha tersebut terhenti	:	
Apakah bentuk usaha yang rencananya akan dijalankan	:	
Mengapa memilih bentuk usaha tersebut	:	
Jelaskan pengalaman sebelumnya terkait usaha tersebut	:	
Di mana lokasi usaha tersebut akan dijalankan	:	
Siapa saja yang akan mengoperasikan usaha tersebut	:	
Sebutkan apabila ada referensi penyaluran modal usaha tersebut (toko tempat membeli bahan, penyalur, dll)	:	
Jelaskan pendampingan yang dibutuhkan dalam mengelola modal usaha tersebut secara berkelanjutan (apabila ada)	:	
Jelaskan apabila pemohon membutuhkan bantuan untuk mengakses pinjaman modal usaha kepada lembaga keuangan (jumlah, sumber,	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-73-

sistem, jaminan, dll)		
-----------------------	--	--

b. UNTUK USAHA YANG SEDANG DIJALANKAN

Sebutkan apabila pernah mendapatkan bantuan dana/modal usaha dari pemerintah	:	
Mengapa membutuhkan bantuan Modal Usaha dari LPSK (dijelaskan apabila ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang Terjadi)	:	
Apakah bentuk usaha yang sedang dijalankan	:	
Jelaskan pengalaman terkait usaha yang dijalankan	:	
Berapa estimasi keuntungan per bulan	:	
Dimana lokasi usaha tersebut dijalankan	:	
Siapa saja yang mengoperasikan usaha tersebut	:	
Sebutkan referensi penyaluran modal usaha tersebut (toko tempat membeli	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-74-

bahan, penyalur, dll)		
Jelaskan pendampingan yang dibutuhkan dalam mengelola modal usaha tersebut secara berkelanjutan (apabila ada)	:	
Lampirkan dokumen resmi terkait usaha tersebut (apabila ada)	:	
Jelaskan apabila pemohon membutuhkan bantuan untuk mengakses pinjaman modal usaha kepada lembaga keuangan (jumlah, sumber, sistem, jaminan, dll)	:	

c. UNTUK PEMINJAMAN MODAL DANA BERGULIR KELOMPOK KORBAN

Apakah pemohon tergabung dalam kelompok korban	:	
Sebutkan apabila kelompok korban pemohon sebelumnya pernah mendapatkan bantuan pemberian / fasilitasi pinjaman dana dari pemerintah	:	
Deskripsikan terkait kelompok korban tersebut, siapa saja anggotanya dan apa kerjasama yang dilakukan	:	
Jelaskan apabila kelompok pemohon membutuhkan bantuan untuk mengakses pinjaman modal usaha kepada lembaga keuangan (jumlah, sumber, sistem, jaminan, dll)	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-75-

Jelaskan rencana penggunaan dana tersebut	:	
Jelaskan pendampingan yang dibutuhkan dalam mengelola dana tersebut	:	
Jelaskan rencana pengembalian dana tersebut	:	

d. RINCIAN KEBUTUHAN MODAL USAHA (WAJIB DIISI)

Kebutuhan Bahan/Alat	Jumlah Volume /	Harga Satuan (Rp/Unit)	Perkiraan Kebutuhan Biaya (lampiran penghitungan)
Total			



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-76-

9. FASILITASI DAN PENDAMPINGAN REINTEGRASI SOSIAL

Apakah sudah ada instansi atau lembaga yang mendampingi saudara	:	
Jika sudah ada, program layanan apa yang sudah saudara peroleh dari pendamping saat ini	:	
Program layanan apa yang saudara perlukan dan/atau belum diberikan pendamping saat ini	:	
Adakah <i>treatment</i> /terapi/penanganan khusus yang perlu dilakukan dalam rangka reintegrasi sosial	:	
Adakah biaya yang diperlukan, jika ada berapa biaya yang diperlukan	:	
Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal saudara	:	

10. BIMBINGAN MENTAL DAN SOSIAL

Bentuk bimbingan mental dan atau sosial apa yang saudara perlukan	:	
Adakah bimbingan mental dan atau sosial yang pernah saudara dapatkan, siapa yang memberikan	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-77-

Jika sudah ada, program layanan apa yang sudah saudara peroleh dari pendamping saat ini	:	
Program layanan apa yang saudara perlukan dan/atau belum diberikan pendamping saat ini	:	
Adakah bimbingan khusus yang perlu dilakukan dalam rangka bimbingan mental dan atau sosial	:	
Adakah biaya yang diperlukan, jika ada berapa biaya yang diperlukan	:	
Perkiraan jangka waktu pemberian bimbingan mental dan sosial yang diperlukan	:	

11. BANTUAN PSIKOSPIRITUAL

Bentuk bimbingan Psikospiritual apa yang saudara perlukan	:	
Adakah bimbingan psikospiritual yang pernah saudara dapatkan, siapa yang memberikan	:	
Adakah rekomendasi penyelenggara/ penyedia Psikospiritual yang saudara mau ajukan	:	
Adakah kriteria penyelenggara/ penyedia psikospiritual khusus yang diperlukan	:	



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-78-

Adakah biaya yang diperlukan, jika ada berapa biaya yang diperlukan	:	
Perkiraan jangka waktu pemberian bantuan psikospiritual yang diperlukan	:	

E. ADAKAH INFORMASI LAIN YANG INGIN SAUDARA SAMPAIKAN?

F. DAFTAR BUKTI PENDUKUNG

No	Bukti Pendukung	Keterangan

.....

PETUGAS LPSK

PEMOHON

(.....)

(.....)



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-79-

Berita Acara Penyerahan Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PSIKOSOSIAL

Nomor:

Pada hari ini, tanggal, bertempat di, Provinsi...
yang

bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :

Bertindak atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

1. Nama :
2. Alamat :
3. No. Telp. :

Bertindak sebagai terlindung LPSK sesuai dengan Keputusan LPSK nomor
.....tanggal.....

Dengan ini LPSK telah memberikan Bantuan Rehabilitasi Psikososial kepada terlindung LPSK berupa sebesar Rp..... dalam bentuk (Terlampir kuitansi pembelian dan dokumentasi penyerahan).

Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan berkaitan dengan penerimaan Bantuan Rehabilitasi Psikososial, menjadi tanggung jawab pihak penerima.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,
(.....)

Yang Menerima,
(.....)

Saksi-saksi:

Staf LPSK
(.....)

Pihak Terlindung
(.....)



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-80-

Berita Acara Serah Terima Bantuan
Psikososial
Nomor:

RINCIAN PENGELUARAN

NO.	NAMA	QTY	NOMINAL
1.			
2.			
3.			
4.			
JUMLAH			

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN,



SRIYANA